



BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR ~~44~~ TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR 85 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 15/KMK.7/2020 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Rincian Alokasi Dana Cadangan Bantuan Operasional Kesehatan Tambahan Gelombang III Tahun Anggaran 2020, Pemerintah Pusat telah mengalokasikan Dana Alokasi Khusus Non Fisik dari Jenis Penerimaan Bantuan Operasional Kesehatan Tambahan yang bersumber dari dana cadangan untuk pembayaran insentif tenaga kesehatan daerah yang melaksanakan penanganan *Corona Virus Disease* 2019;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah harus menganggarkan Dana Alokasi Khusus Non Fisik sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 85 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab¹⁾ Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 155);
15. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 250);
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);

22. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;
23. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 15/KMK.7/2020 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Rincian Alokasi Dana Cadangan Bantuan Operasional Kesehatan Tambahan Gelombang III Tahun Anggaran 2020;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2017 Nomor 1);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2019 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR NOMOR 85 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasall

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 85 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2020 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

- (1) Pendapatan

(2) Belanja		
a. Semula	Rp.	1.835.870.779.971,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>(75.276.342.156,00)</u>
c. Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp.	1.760.594.437.815,00
 Surplus/(Defisit) Setelah Perubahan	Rp.	31.449.500.000,00
(3) Pembiayaan		
a. Penerimaan		
- Semula	Rp.	245.000.000,00
- Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
- Jumlah Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp.	245.000.000,00
b. Pengeluaran		
- Semula	Rp.	51.544.500.000,00
- Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>(19.850.000.000,00)</u>
- Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp.	31.694.500.000,00
 Pembiayaan netto setelah perubahan	Rp.	(31.449.500.000,00)
(4) Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	Rp.	0,00

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut

Pasal 3

(1) Pendapatan yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari:		
a. Pendapatan Asli Daerah		
- Semula	Rp.	107.866.678.700,00
- Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>(14.305.394.482,00)</u>
- Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan	Rp.	93.561.284.218,00
b. Dana Perimbangan		
- Semula	Rp.	1.288.394.231.033,00
- Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>(157.507.446.000,00)</u>
- Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan	Rp.	1.130.886.785.033,00
c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah		
- Semula	Rp.	490.909.370.238,00
- Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>76.686.498.326,00</u>
- Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah setelah perubahan	Rp.	567.595.868.564,00
(2) Belanja yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri dari :		
a. Belanja Tidak Langsung		
- Semula	Rp.	1.113.612.829.794,00
- Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>9.720.649.053,00</u>
- Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan	Rp.	1.123.333.478.847,00

(3) Pendapatan Asli Daerah yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) pada huruf

(a) terdiri dari :

a. Hasil pajak daerah

- Semula	Rp.	41.197.300.000,00
- Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	<u>(13.039.434.482,00)</u>
- Jumlah Pendapatan pajak daerah setelah perubahan	Rp.	28.157.865.518,00

b. Hasil Retribusi daerah

- Semula	Rp.	17.369.378.700,00
- Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	<u>(1.265.960.000,00)</u>
- Jumlah Hasil retribusi daerah setelah perubahan	Rp.	16.103.418.700,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

- Semula	Rp.	2.500.000.000,00
- Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
- Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah Perubahan	Rp.	2.500.000.000,00

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

- Semula	Rp.	46.800.000.000,00
- Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
- Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp.	46.800.000.000,00

(4) Dana Perimbangan yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) pada huruf (b) terdiri dari:

a. Bagi hasil pajak dan Bukan Pajak

- Semula	Rp.	162.770.755.033,00
- Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	<u>(33.771.309.000,00)</u>
- Jumlah Bagi hasil pajak dan Bukan Pajak setelah perubahan	Rp.	128.999.446.033,00

b. Dana Alokasi Umum

- Semula	Rp.	837.045.521.000,00
- Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	<u>(77.832.726.000,00)</u>
- Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan	Rp.	759.212.795.000,00

c. Dana Alokasi Khusus

- Semula	Rp.	288.577.955.000,00
- Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	<u>(45.903.411.000,00)</u>
- Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan	Rp.	242.674.544.000,00

(5) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) pada huruf (c) terdiri dari :

a. Pendapatan hibah

- Semula	Rp.	73.358.000.000,00
- Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
- Jumlah Pendapatan hibah setelah Perubahan	Rp.	73.358.000.000,00

b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	
- Semula	Rp. 83.375.890.068,00
- Bertambah/(Berkurang)	Rp. <u>3.294.635.326,00</u>
- Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya setelah perubahan	Rp. 86.670.525.394,00
c. Dana Penyesuaian dan otonomi khusus	
- Semula	Rp. 19.826.331.000,00
- Bertambah/(Berkurang)	Rp. <u>(1.312.002.000,00)</u>
- Jumlah Dana Penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan	Rp. 18.514.329.000,00
d. Bantuan keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	
- Semula	Rp. 66.535.230.170,00
- Bertambah/(Berkurang)	Rp. <u>78.000.000.000,00</u>
- Jumlah Bantuan keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya setelah perubahan	Rp. 144.535.230.170,00
e. Dana Desa	
- Semula	Rp. 247.813.919.000,00
- Bertambah/(Berkurang)	Rp. <u>(3.296.135.000,00)</u>
- Jumlah Dana Desa setelah perubahan	Rp. 244.517.784.000,00
(6) Belanja Tidak Langsung yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) pada huruf (a) terdiri dari :	
a. Belanja Pegawai	
- Semula	Rp. 671.857.636.644,00
- Bertambah/(Berkurang)	Rp. <u>(17.047.063.980,00)</u>
- Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan	Rp. 654.810.572.664,00
b. Belanja Bunga	
- Semula	Rp. 8.000.000.000,00
- Bertambah/(Berkurang)	Rp. <u>(1.300.000.000,00)</u>
- Jumlah Belanja subsidi setelah perubahan	Rp. 6.700.000.000,00
c. Belanja subsidi	
- Semula	Rp. 1.200.000.000,00
- Bertambah/(Berkurang)	Rp. <u>0,00</u>
- Jumlah Belanja subsidi setelah perubahan	Rp. 1.200.000.000,00
d. Belanja hibah	
- Semula	Rp. 71.411.460.750,00
- Bertambah/(Berkurang)	Rp. <u>(905.200.000,00)</u>
- Jumlah Belanja hibah setelah Perubahan	Rp. 70.506.260.750,00
e. Belanja Bantuan Sosial	
- Semula	Rp. 1.225.000.000,00
- Bertambah/(Berkurang)	Rp. <u>(1.225.000.000,00)</u>
- Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan	Rp. 0,00

f. Belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa		
- Semula	Rp.	358.918.732.400,00
- Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>(14.296.135.000,00)</u>
- Jumlah Belanja bantuan keuangan Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa setelah perubahan	Rp.	344.622.597.400,00
g. Belanja tidak terduga		
- Semula	Rp.	1.000.000.000,00
- Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>44.494.048.033,00</u>
- Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp.	45.494.048.033,00
(7) Belanja Langsung yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) pada huruf (b) terdiri dari:		
a. Belanja pegawai		
- Semula	Rp.	22.344.224.700,00
- Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>(248.100.000,00)</u>
- Jumlah Belanja pegawai setelah perubahan	Rp.	22.096.124.700,00
b. Belanja barang/jasa		
- Semula	Rp.	408.685.878.165,00
- Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>(70.593.172.095,00)</u>
- Jumlah Belanja barang/jasa setelah perubahan	Rp.	338.092.706.070,00
c. Belanja modal		
- Semula	Rp.	291.227.847.312,00
- Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>(14.155.719.114,00)</u>
- Jumlah Belanja modal setelah perubahan	Rp.	277.072.128.198,00
(8) Penerimaan Pembiayaan Daerah yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) pada huruf (a) terdiri dari :		
Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya		
- Semula	Rp.	245.000.000,00
- Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
- Jumlah Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan	Rp.	245.000.000,00
(9) Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) pada huruf (b) terdiri dari :		
a. Penyertaan modal (Investasi) Pemerintah Daerah		
- Semula	Rp.	2.544.500.000,00
- Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
- Jumlah Penyertaan modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah perubahan	Rp.	2.544.500.000,00
b. Pembayaran Pokok Utang		
- Semula	Rp.	49.000.000.000,00
- Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>(19.850.000.000,00)</u>
- Jumlah Pembayaran Pokok Utang Setelah Perubahan	Rp.	29.150.000.000,00

3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Ringkasan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

5. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2020.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 9 Juli 2020
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,


H.M. KHOLID MD

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 10 Juli 2020


SEKRETARIS DAERAH

 KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,


SEKRETARIS DAERAH

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBA (Rp) 5 = 4 - 3
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	
1		3	4	
2.2.3	Belanja Modal	291.227.847.312,00	277.072.128.198,00	(14.155.719)
		5.1299.500.000,00	31.449.500.000,00	(19.850.000)
3	PEMBIAYAAN DAERAH			
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	245.000.000,00	245.000.000,00	
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	245.000.000,00	245.000.000,00	
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	51.544.500.000,00	31.694.500.000,00	(19.850.000)
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	25.500.000,00	2.544.500.000,00	(19.850.000)
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	49.000.000.000,00	29.150.000.000,00	(19.850.000)
	PEMBIAYAAN NETTO	(51.299.500.000,00)	(31.449.500.000,00)	19.850.000
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	

Matapu
BUPATI OGAN K


H.M.1

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)				BERTAMBAH / (BERKURANG)		DAS
		3	4	5 = 4 - 3	6			
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%			
1								
6.2.3.04	Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	49.000.000.000,00	29.150.000.000,00	(19.850.000.000,00)	(40,51)			
6.2.3.04.01	Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	49.000.000.000,00	29.150.000.000,00	(19.850.000.000,00)	(40,51)			
	PEMBIAYAAN NETTO	(51.299.500.000,00)	(31.449.500.000,00)	19.850.000.000,00	(38,69)			
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00	0,00			

Martapu, 9
 BUPATI OGAN KULON

 H.M. KHOLID

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		3	4	5 (Rp)	6 %
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.2.3	Pembayaran Pokok Utang	49.000.000.000,00	29.150.000.000,00	(19.850.000.000,00)	(40,51)
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.2.3.04	Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	49.000.000.000,00	29.150.000.000,00	(19.850.000.000,00)	(40,51)
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.2.3.04.01	Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	49.000.000.000,00	29.150.000.000,00	(19.850.000.000,00)	(40,51)
PEMBIAYAAN NETTO		(51.299.500.000,00)	(31.449.500.000,00)	19.850.000.000,00	(38,69)

Pembayar
(PT. SM)
1 Tah
29.150.


Martapu
BUPATI OGAN K
H.M.K

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		3	4	5	6
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%
1					


 Bupati
 BUPATI OGAN K
 H.M. I